

## STUDI PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2020

Alfisahrin<sup>1)\*</sup>, Yasser Arafat<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi, Politeknik Medica Farma Husada  
Mataram, Indoneisa

<sup>2)</sup> Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima, Indonesia

\* Corresponding authors: [alvinsa084@gmail.com](mailto:alvinsa084@gmail.com)

---

### ABSTRAK

Pemilihan merupakan indikator penting bagi penguatan konsolidasi demokrasi politik di tingkat daerah. Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah, maka semakin baik kualitas pendidikan politik warga negara. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi sekaligus menentukan kualitas kepala daerah yang dihasilkan melalui pemilihan langsung yang jujur dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Bima tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian *library research* dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*concept approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi literatur. Mengkaji dan mempelajari berbagai literatur yang membahas mengenai konsep partisipasi pemilih dari berbagai sumber seperti Undang-Undang Pemilihan Umum, buku-buku, peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dokumen pemilihan umum di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bima. Analisis yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini kemudian dinarasikan berdasarkan data-data yang ada, bahwa partisipasi pemilih pada PILKADA Kabupaten Bima tahun 2015 dan tahun 2020 mengalami peningkatan secara signifikan, PILKADA tahun 2015 yaitu sebesar 70,18% pada tahun 2020 sebesar 82%, ini menunjukkan PILKADA tahun 2020 tingkat kesadaran pemilih tinggi dan pendidikan politik cukup bagus.

**Kata Kunci:** partisipasi, pemilihan kepala daerah

### ABSTRACT

*Elections are an important indicator for strengthening the consolidation of political democracy at the local level. The higher the level of voter participation in local elections, the better the quality of citizens' political education. Public participation is very important in maintaining the quality of democracy as well as determining the quality of regional heads produced through honest and fair direct elections. through honest and fair direct elections. This study aims to determine the level of voter participation in the 2020 Bima Regency Regional Head General Election (PILKADA). This research is a library research using a statute approach, concept approach, and historical approach. The data collection technique used is through literature study. Reviewing and studying various literature that discusses the concept of voter participation from various sources such as the General Election Law, books, General Election Commission (KPU) regulations, general election documents at the Regional General Election Commission (KPUD) of Bima Regency. The analysis used used a descriptive qualitative approach. The results of this study are then narrated based on existing data, that voter participation in the 2015 and 2020 Bima Regency PILKADA has increased significantly, the 2015 PILKADA was 70.18% in 2020 at 82%, this shows that the 2020 PILKADA has a high level of voter awareness and political education is quite good.*

**Keywords:** participation, regional head election

## PENDAHULUAN

Reformasi pemilu diperkenalkan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses pemilu, dengan dibentuknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengawasi pemilu dan penerapan perwakilan proporsional untuk mempromosikan inklusivitas dan representasi dari suara yang beragam. Hal tersebut dimaksud dalam rangka penguatan konsolidasi demokrasi akibat kekuasaan yang sentralistik, sehingga berdampak pada lemahnya kontrol kepada kekuasaan. Selain itu, akibatnya kekuasaan menjadi absolut dan korup, semangat inilah yang mendorong reformasi birokrasi di bidang hukum, sosial, ekonomi, politik, dan hankam agar kekuasaan yang selama ini tertutup menjadi lebih terbuka dan demokratis (Prasisko, 2016).

Tuntutan yang paling mengemuka di era reformasi adalah demokratisasi pemerintahan di daerah supaya daerah bisa tumbuh berkembang mempertahankan corak. Selain itu, karakteristik kekayaan masing-masing di setiap daerah sesuai dengan spirit Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) (Pekuwal, 2012). Demokratisasi pemerintahan di daerah direspon positif oleh pemerintah pusat sebagai jalan keluar memajukan pemerintahan di daerah. Selama ini daerah sulit berkembang mengalami kemajuan dampak dari distribusi kekuasaan yang tidak berimbang. Urusan kepentingan pemerintah pusat yang dominan kuat dibandingkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang sangat terbatas (Noviati, 2016).

Kebijakan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah bertujuan bagaimana daerah bisa cepat berkembang dan menagalami kemajuan diberbagai sektor. Daerah diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengelola potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal tersebut bertujuan agar daerah-daerah tertinggal, berkembang berubah statusnya menjadi daerah yang maju dan mandiri (Lambelanova, 2017). Sejak otonomi digulirkan sejak tahun 1999 sudah beberapa kali dilakukan perubahan undang-undang yang mengatur urusan pemerintahan di daerah mulai Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Aritonang, 2016).

Perubahan UU tersebut berdampak perubahan pada pola rekrutmen kepemimpinan di daerah. Sebelumnya pemilihan kepala daerah dilakukan pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah berlakunya UU 32 Tahun 2004. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat sebagai manifestasi proses demokratisasi pemerintahan di daerah (Kusnadi, 2015). Pemilihan langsung kepala daerah merupakan wadah penyaluran hak politik warga Negara secara langsung. Untuk memilih dan menentukan pemimpin yang layak memimpin daerah berdasarkan kriteria khusus yang mensyaratkan keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh calon pemimpin (Isnaeni, 2018).

PILKADA secara langsung juga merupakan arena terbuka bagi terwujudnya kontestasi politik lokal di tingkat daerah. Selain itu juga untuk mendorong tingkat partisipasi politik masyarakat sipil dalam PILKADA. Hal tersebut akan berdampak pada kualitas demokrasi politik lokal memiliki legitimasi dukungan dari masyarakat sipil apabila persentase pemilih lebih tinggi. Partisipasi pemilih dalam demokrasi sangat penting untuk menentukan kualitas pemilihan umum yang jujur, adil dan demokratis (Hutapea, 2015).

Daerah Kabupaten Bima adalah salah satu daerah otonom yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah secara mandiri. Kewenangan tersebut berdampak pada pola rekrutmen kepemimpinan kepala daerah setelah berlakunya UU Nomor 32 tahun 2004, dan UU Nomor 23 tahun 2014. Rekrutmen kepala daerah dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat secara demokratis. Demokratisasi pemilihan langsung kepala daerah sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi pemilih dari tahun ketahun (Respationo, 2013).

Partisipasi pemilih dalam PILKADA merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis. Partisipasi pemilih mencerminkan tingkat keterlibatan warga negara dalam suatu komunitas dan secara langsung berdampak pada legitimasi dan keterwakilan pejabat terpilih. Khaldun (2017) mengeksplorasi hasil studinya yang mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang memengaruhi partisipasi pemilih dalam PILKADA adalah persepsi relevansi PILKADA bagi pemilih. Pemilihan umum daerah biasanya kurang mendapat liputan media dan perhatian publik dibandingkan dengan pemilihan

umum nasional, yang dapat menyebabkan apatisme pemilih atau kurangnya kesadaran tentang kandidat dan isu-isu yang dipertaruhkan. Akibatnya, banyak pemilih yang memenuhi syarat dapat memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum daerah karena dianggap tidak memiliki dampak pada kehidupan sehari-hari mereka (Khaldun, 2017).

Selain itu, Irfan (2017) menjelaskan dalam studinya bahwa hambatan logistik seperti lokasi pemungutan suara yang tidak nyaman, waktu tunggu yang lama, dan persyaratan pendaftaran pemilih yang ketat juga dapat menghalangi seseorang untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Hambatan-hambatan ini secara tidak proporsional memengaruhi masyarakat yang terpinggirkan, termasuk individu berpenghasilan rendah, minoritas, dan penyandang disabilitas, sehingga semakin memperburuk kesenjangan dalam tingkat partisipasi masyarakat (Irfan, 2017).

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Bima pada tahun 2020 menarik untuk diteliti terkait partisipasi masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Apalagi dilakukan pada masa pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID 19) yang menyita perhatian publik. Menurut Putri (2022) mengungkapkan bahwa partisipasi pemilih di Kabupaten Bima menunjukkan tren yang cukup baik. Meskipun telah terjadi peningkatan bertahap dalam jumlah masyarakat yang terdaftar, jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan umum tidak selalu mencerminkan pertumbuhan ini. Kesenjangan antara jumlah masyarakat yang terdaftar dan jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya mengindikasikan adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut hambatan-hambatan yang menghalangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya (Putri, 2022).

Situasi tersebut dikhawatirkan partisipasi masyarakat menurun akibat kasus COVID 19 yang mematikan dan pemilih mengalami ketakutan pada saat memberikan hak suara tertular virus corona. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik mengkaji tingkat partisipasi pemilih pada PILKADA di Kabupaten Bima tahun 2020. Adapun tujuan studi ini dilakukan untuk mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Bima tahun 2020.

## KAJIAN TEORI

### Konsep Partisipasi

Partisipasi politik adalah aspek fundamental dari masyarakat demokratis, yang mewakili keterlibatan warga negara dalam proses politik. Partisipasi politik mencakup berbagai kegiatan, termasuk memberikan suara, menghadiri rapat umum politik, bergabung dengan partai politik, dan mengadvokasi kebijakan tertentu. Tingkat partisipasi politik dalam suatu masyarakat memiliki implikasi yang signifikan terhadap fungsi demokrasi, representasi suara yang beragam, dan stabilitas sistem politik secara keseluruhan (Suharyanto, 2014).

Partisipasi politik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari metode konvensional seperti memberikan suara dalam pemilihan umum hingga pendekatan yang lebih tidak konvensional seperti berpartisipasi dalam protes atau terlibat dalam aktivisme online. Partisipasi konvensional, seperti pemungutan suara, tetap menjadi landasan keterlibatan demokratis, memberikan warga negara suara langsung dalam memilih perwakilan mereka dan mempengaruhi keputusan kebijakan. Di sisi lain, partisipasi non-konvensional, termasuk protes dan aktivisme media sosial, memainkan peran penting dalam memobilisasi opini publik dan mengadvokasi perubahan sosial dan politik (Wardhani, 2018).

Pentingnya partisipasi politik terletak pada kemampuannya untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kewarganegaraan, mendorong kohesi sosial, dan meminta pertanggungjawaban para pejabat terpilih. Ketika warga negara secara aktif terlibat dalam proses politik, mereka berkontribusi pada legitimasi pemerintah dan memastikan bahwa suara mereka didengar (Wahyudi et al., 2013). Selain itu, partisipasi politik berfungsi sebagai mekanisme untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap status quo dan mengadvokasi reformasi yang mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat (Kusmanto, 2013).

Dalam masyarakat demokratis, partisipasi politik sangat penting bagi legitimasi dan fungsi pemerintah. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan demokrasi yang kuat dan inklusif di mana beragam perspektif terwakili, dan keputusan dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas dari masyarakat. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah dapat menyebabkan

kurangnya legitimasi bagi pemerintah dan putusnya hubungan antara penguasa dan yang diperintah, sehingga merusak proses demokrasi (Widiyaningrum, 2020). Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (Kiftiyah, 2019).

Partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) (Averus & Alfina, 2020). Meskipun penting, partisipasi politik menghadapi berbagai hambatan yang membatasi inklusivitas proses politik. Hambatan-hambatan ini dapat berupa penindasan terhadap pemilih, akses yang tidak setara terhadap sumber daya politik, kesenjangan sosial-ekonomi, dan kurangnya representasi bagi masyarakat yang terpinggirkan. Mengatasi hambatan-hambatan ini sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan representatif yang benar-benar mencerminkan keragaman warga negaranya (Nurchahyo, 2016).

Di era digital, teknologi telah mengubah lanskap partisipasi politik, menawarkan jalan baru untuk keterlibatan dan aktivisme. Platform media sosial, petisi online, dan kampanye advokasi digital telah memberdayakan warga negara untuk berpartisipasi dalam wacana politik dan memobilisasi berbagai isu. Namun, kesenjangan digital dan kekhawatiran akan misinformasi menyoroti kompleksitas yang terkait dengan peran teknologi dalam partisipasi politik (Nurchahyo, 2016). Partisipasi politik merupakan landasan demokrasi, yang membentuk legitimasi pemerintahan, representasi suara yang beragam, dan daya tanggap sistem politik terhadap kebutuhan masyarakat (Azzuhri, 2022). Memahami berbagai bentuk partisipasi, signifikansinya, implikasinya terhadap demokrasi, hambatan, dan peran teknologi sangat penting untuk mendorong sistem politik yang lebih inklusif dan partisipatif (Suharyanto, 2016).

Pengertian partisipasi politik mencakup keterlibatan individu warga negara secara langsung atau tidak langsung, sukarela atau manipulasi,

individual atau kolektif, mantap atau sporadik, legal, atau illegal, damai atau kekerasan, efektif atau tidak efektif dalam mempengaruhi alokasi dan distribusi nilai. Hal tersebut dapat bersifat secara otoritatif melalui proses politik yang terdiri atas perumusan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan atau keputusan politik (Sastrawati, 2020).

Definisi yang amat luas itu untuk memotret semua kegiatan partisipasi politik warga negara, baik pada masa awal yaitu pada era partai politik maupun pada masa kontemporer. Untuk merangkum keterlibatan individu warga negara. Dalam proses politik atas prakarsa elit politik melalui tekanan dan manipulasi, seperti paksaan, intimidasi, bujukan, dan iming-iming yang banyak ditemukan di negara-negara berkembang dan negara otoriter, totaliter, dan fasis (Yunus et al., 2017). Dengan demikian, lawan dari partisipasi politik adalah apati (*apathy*). Apati adalah sikap politik warga negara yang tidak ingin melibatkan diri dalam kegiatan politik yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakpedulian dan perasaan frustrasi dengan system politik (Mappakalu, 2015).

Keterlibatan individu warga negara dalam proses politik merupakan kegiatan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan umum. Memberikan suara dalam referendum dan pemilihan umum, menghadiri rapat-rapat umum (pertemuan politik secara terbuka). Selain itu, menjadi anggota atau pengurus partai politik dan *interest group*, melakukan kontak-kontak politik (*political contracting/lobbying*) dengan para anggota parlemen atau lembaga perwakilan politik (legislatif). Kontak juga dapat dilakukan dengan pejabat pemerintah (eksekutif) dan pejabat kejaksaan, dan kehakiman (yudikatif), serta melakukan aksi protes atas dasar *moral force* dan sosial control (Lestari et al., 2020).

Menurut Arniti (2020) faktor penting yang memengaruhi partisipasi politik adalah tingkat kesadaran dan pengetahuan politik dalam suatu populasi. Individu yang memiliki informasi yang cukup tentang isu dan proses politik lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk keterlibatan politik (Arniti, 2020). Hal ini termasuk mengikuti perkembangan peristiwa terkini, memahami platform kandidat politik yang berbeda. Selain itu, memiliki

pemahaman dasar tentang bagaimana sistem politik beroperasi. Sebaliknya, individu dengan kesadaran politik yang terbatas mungkin merasa terputus dari proses politik dan cenderung tidak berpartisipasi (Maksudi, 2018).

Partisipasi politik yang merupakan bagian penyelenggaraan kekuasaan secara absah oleh rakyat muncul dari sebuah keyakinan politik bahwa kegiatan politik yang dilakukan oleh warga negara memiliki efek politik (*political efficacy*). Pada tingkat pertama partisipasi politik warga negara adalah kegiatan pemberian hak suara. Pada tingkat kedua partisipasi politik adalah kegiatan penggunaan hak menyatakan pendapat. Seorang warga negara yang tidak ingin menggunakan dan/atau kehilangan hak memerintahnya (hak pilih), masyarakat tetap memiliki hak menyatakan pendapat (hak berpendapat) (Astuti et al., 2019).

Tindakan berpartisipasi dalam politik merupakan hal yang mendasar bagi berfungsinya masyarakat demokratis. Partisipasi politik memberikan warga negara sebuah suara, yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan preferensi, keprihatinan, dan nilai-nilai mereka. Dengan demikian, individu berkontribusi pada pembentukan kebijakan publik dan pemilihan pemimpin politik yang akan mewakili kepentingan mereka (Fitriah, 2014). Selain itu, partisipasi politik menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama, karena warga negara bersatu untuk mengatasi tantangan bersama dan mengejar tujuan bersama (Efendi, 2020).

Mengingat bahwa keyakinan politik lahir dari sebuah kesadaran politik, maka partisipasi politik warga negara berkaitan erat dengan kesadaran politiknya. Sedangkan tinggi rendahnya kesadaran politik sangat ditentukan oleh pendidikan politiknya (sosialisasi politik). Kesadaran politiknya akan tinggi bila pendidikan politiknya (sosialisasi politik) juga tinggi. Sebaliknya, kesadaran politiknya akan rendah bila pendidikan politiknya (sosialisasi politik) juga rendah (Nu'man & Zulaihah, 2003).

Partisipasi politik dapat diwujudkan dalam berbagai cara, masing-masing menawarkan kesempatan unik bagi warga negara untuk terlibat dalam proses politik. Memberikan suara adalah salah satu bentuk partisipasi yang paling mendasar, yang memungkinkan individu untuk secara langsung

memengaruhi komposisi pemerintahan dan arah kebijakan publik (Kodiyat MS, 2019). Bergabung dengan organisasi politik dan aktivisme memberikan jalan bagi warga negara untuk memobilisasi isu-isu tertentu dan bekerja menuju perubahan sosial. Berkampanye untuk kandidat, menghubungi pejabat terpilih, dan berpartisipasi dalam audiensi publik merupakan sarana tambahan yang dapat digunakan individu untuk menyuarakan pendapat mereka (Fadli et al., 2018).

Terlepas dari signifikansinya, partisipasi politik menghadapi beberapa tantangan yang dapat menghambat keterlibatan secara luas. Hambatan dalam memberikan suara, seperti taktik penekanan pemilih dan persyaratan pendaftaran yang ketat, dapat mencabut hak pilih kelompok masyarakat tertentu. Apatisme politik dan ketidakpercayaan pada sistem politik juga berkontribusi pada rendahnya tingkat partisipasi, karena beberapa orang merasa tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau percaya bahwa tindakan mereka tidak akan membuat perbedaan yang berarti. Mengatasi hambatan-hambatan ini sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan representatif (Kurniati et al., 2021).

### **Partisipasi Politik dalam PILKADA**

Peran lembaga-lembaga sosial dalam pemilu sangat penting. Lembaga sosial, seperti media, institusi pendidikan, dan organisasi keagamaan, memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku pemilih. Mereka menyediakan informasi, mendidik masyarakat tentang kandidat dan isu-isu, dan membantu menciptakan forum untuk debat dan diskusi. Selain itu, lembaga-lembaga ini juga dapat memobilisasi pemilih, mendorong partisipasi masyarakat, dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi. Secara keseluruhan, lembaga-lembaga sosial berkontribusi pada transparansi, keadilan, dan legitimasi proses pemilihan umum (Arniti, 2020).

Proses demokrasi merupakan hal yang mendasar bagi berfungsinya masyarakat, dan pemilu berfungsi sebagai landasan proses ini dengan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih perwakilan mereka. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga sosial memainkan peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi proses pemilu. Lembaga-lembaga ini, yang meliputi media,

organisasi pendidikan, dan kelompok masyarakat sipil, memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana individu memandang, terlibat, dan berpartisipasi dalam pemilu (Arniti, 2020).

Salah satu peran utama lembaga sosial dalam pemilu adalah memfasilitasi penyebaran informasi kepada masyarakat. Media, misalnya, memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan memberikan akses kepada warga negara terhadap beragam perspektif dan sudut pandang. Melalui liputan berita, laporan investigasi, dan analisis, media dapat menginformasikan kepada para pemilih mengenai platform, kebijakan, dan rekam jejak kandidat dan partai politik. Informasi ini sangat penting bagi pemilih untuk membuat keputusan yang tepat di tempat pemungutan suara (Arniti, 2020).

Institusi pendidikan juga memainkan peran penting dalam mempersiapkan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemilu. Sekolah dan universitas memiliki tanggung jawab untuk mendidik siswa tentang prinsip-prinsip demokrasi, pentingnya keterlibatan warga negara, dan sistem pemilu. Dengan memberikan pendidikan kewarganegaraan, lembaga-lembaga ini membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami pentingnya pemilu dan dampak partisipasi mereka dalam proses demokrasi (Juliasih, 2019).

Selain itu, organisasi masyarakat sipil berkontribusi pada proses pemilu dengan memobilisasi dan melibatkan warga negara dalam berbagai kegiatan, seperti gerakan pendaftaran pemilih, kampanye berbasis isu, dan pemantauan pemilu. Organisasi-organisasi ini berperan sebagai pengawas, memastikan bahwa proses pemilu berlangsung adil, transparan, dan inklusif. Dengan mempromosikan kesadaran pemilih dan mengadvokasi integritas pemilu, kelompok masyarakat sipil memainkan peran penting dalam menjaga sifat demokratis pemilu (Intyaswati, 2021).

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*concept approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi literatur yaitu mengkaji dan

mempelajari berbagai literatur yang membahas mengenai konsep partisipasi pemilihan dari berbagai sumber. Sumber yang digunakan seperti UU pemilihan umum, buku-buku, peraturan KPU, dokumen pemilihan umum di KPUD Kabupaten Bima. Analisis yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu data-data yang diperoleh kemudian diuraikan secara deskriptif berdasarkan fakta yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Kabupaten Bima

Kabupaten Bima adalah sebuah kabupaten yang terletak di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia. Pada tahun 2020 jumlah penduduk kabupaten ini sebanyak 532.677 jiwa, dengan kepadatan penduduk 156 jiwa/km<sup>2</sup>. Batas wilayah Kabupaten Bima sebagai berikut: bagian Utara berbatasan dengan Laut Flores, bagian Timur berbatasan dengan Selat Sape, bagian Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Dompu. Kabupaten Bima merupakan salah satu Daerah Otonom di Provinsi NTB, terletak di ujung Timur dari Pulau Sumbawa bersebelahan dengan Kota Bima (BPS, 2020).

Tabel 1. Penduduk Kabupaten Bima menurut Kelompok Umur

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		2017	2018	2019
1	Monta	36,48	36,86	37.21
2	Parado	9,48	9,58	9.67
3	Bolo	48,21	48,71	49.18
4	Madapangga	29,85	30,16	30.45
5	Woha	47,88	48,37	48.84
6	Belo	27,16	27,44	27.71
7	Palibelo	27,03	27,31	27.57
8	Wawo	17,75	17,93	18.1
9	Langgudu	28,68	28,98	29.26
10	Lambitu	5,55	5,61	5.67
11	Sape	57,81	58,41	58.97
12	Lambu	37,38	37,77	38.13
13	Wera	30,60	30,92	31.21
14	Ambalawi	19,81	20,92	20.22
15	Donggo	18,28	18,47	18.65
16	Soromandi	16,86	17,04	17.2
17	Sanggar	12,90	13,03	13.16

18	Tambora	7,23	7,30	7.37
	Jumlah	478,97	483,90	488.58

Sumber: BPS Kabupaten Bima 2020 (BPS, 2020).

### **Capaian Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima**

Sesuai kondisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) terhadap PILKADA di Kabupaten Bima tahun 2020 sebesar 361.957. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati Bima tahun 2020 mencapai 82%. Jumlah tersebut melampaui standar nasional sebesar 77,5%. Sesuai hasil perhitungan suara yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 296.876 orang. Sementara persentase suara tidak sah adalah 0,7% (KPUD, 2020). Tingkat partisipasi pemilih pada PILKADA Kabupaten Bima tahun 2020 juga melampaui pemilihan umum tahun 2019 lalu. Tahun 2019, partisipasi pemilih Kabupaten Bima hanya 79%. Jika dibandingkan dengan pemilihan umum 2019 kemarin, peningkatannya sangat bagus.

Selain meningkatkan partisipasi pemilih, upaya-upaya harus dilakukan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Bima. Hal ini dapat dicapai melalui inisiatif yang mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, urusan publik, dan tata kelola pemerintahan. Dengan menanamkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara warga negara, lanskap politik dan sosial secara keseluruhan di wilayah tersebut dapat diubah secara positif (Singestecia et al., 2018).

Meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Bima membutuhkan pendekatan multi-segi yang dapat mengatasi tantangan dan hambatan keterlibatan pemilih. Dengan memberdayakan masyarakat, meningkatkan akses terhadap informasi, mengatasi hambatan logistik, mendorong inklusivitas, dan memperkuat keterlibatan masyarakat, proses demokrasi dapat direvitalisasi, dan suara masyarakat dapat terwakili secara efektif dalam pemerintahan daerah mereka. Melalui upaya bersama ini, Kabupaten Bima dapat membuka jalan menuju demokrasi yang lebih hidup dan partisipatif (Mappakalu, 2015).

**Tabel 2. Daftar Pemilih Tetap PILKADA di Kabupaten Bima Tahun 2020**

Pemilih	Jumlah
Laki-laki	179.066
Perempuan	182.891
PILKADA 2020	361.977

Sumber: Data Primer KPUD Kabupaten Bima (KPUD, 2020)

Adapun tingkat partisipasi PILKADA Kabupaten Bima pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3. Gambaran peningkatan partisipasi mengalami peningkatan dari PILKADA sebelumnya, tidak terlepas dari peran semua komponen, seperti KPUD, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), akademisi, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan peran sekolah dalam mendorong siswa-siswi untuk lebih peka dan peduli pada politik. Pendekatan pendidikan politik yang baik akan berpengaruh pada peningkatan partisipasi pemilih pemula. KPUD Kabupaten Bima aktif menggalang dukungan pihak sekolah untuk mengambil bagian melakukan edukasi pemilih pemula melalui kegiatan sosialisasi, *roadshow* demokrasi bersama KPUD Kabupaten Bima (Putri, 2022).

Partisipasi pemilih merupakan aspek penting dalam proses demokrasi, yang mencerminkan keterlibatan dan inklusivitas warga negara dalam pemerintahan. Dalam konteks PILKADA di Kabupaten Bima, peningkatan partisipasi pemilih memiliki implikasi yang signifikan terhadap lanskap demokrasi dan representasi penduduk lokal (Nurgiansah, 2021). Menurut Wardhani (2018) menjelaskan bahwa meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum baru-baru ini merupakan indikasi yang jelas dari pergeseran positif dalam proses demokrasi. Lonjakan jumlah warga negara yang menggunakan hak pilihnya mencerminkan tumbuhnya kesadaran dan keterlibatan dalam lanskap politik. Tren ini tidak hanya menandakan penguatan nilai-nilai demokrasi, tetapi juga memiliki potensi untuk transformasi sosial dan politik yang signifikan (Wardhani, 2018).

Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi pemilih dalam PILKADA di Kabupaten Bima. Pendidikan pemilih yang efektif dan kampanye kesadaran yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum, organisasi masyarakat sipil, dan media dapat memainkan peran penting dalam memberikan informasi kepada warga negara tentang pentingnya memilih dan proses pemilihan umum. Meningkatkan aksesibilitas tempat pemungutan suara, terutama di daerah terpencil atau terpinggirkan, dapat mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Melibatkan pemilih muda melalui program dan inisiatif penjangkauan yang ditargetkan dapat membantu meningkatkan partisipasi pemilih secara keseluruhan, karena demografi

pemuda mewakili sebagian besar pemilih. Kumpulan kandidat yang beragam yang mewakili berbagai latar belakang dan kepentingan dapat memotivasi lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, karena mereka merasa suara mereka terwakili (Sukri, 2020).

Meningkatnya partisipasi pemilih dalam PILKADA di Kabupaten Bima dapat memberikan beberapa dampak positif. Partisipasi pemilih yang lebih tinggi meningkatkan legitimasi hasil pemilihan umum, karena mencerminkan representasi yang lebih luas dari kehendak rakyat. Partisipasi pemilih yang meningkat membuat para pejabat terpilih lebih bertanggung jawab kepada konstituen mereka, karena mereka sadar akan keterlibatan aktif para pemilih. Dengan semakin banyaknya warga negara yang berpartisipasi dalam proses pemilihan umum, semakin besar kemungkinan prioritas kebijakan yang selaras dengan kebutuhan dan aspirasi penduduk setempat (Pulungan et al., 2020).

Tabel 3. Persentase Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bima pada PILKADA Tahun 2020

Tahun	Tingkat Partisipasi (%)
PILKADA tahun Tahun 2015	70,18%
Pemilihan umum legislative 2019	79%
PILKADA 2020	82%

Sumber: Data Primer KPUD Kabupaten Bima (KPUD, 2020)

Total partisipasi pemilih pada PILKADA di Kabupaten Bima tahun 2020 mengalami peningkatan secara bermakna dibandingkan tahun 2015 sebesar 70.18%. Dari jumlah pemilih laki-laki sejumlah 183.424, pemilih perempuan sejumlah 190.082, dan total pengguna hak pilih secara keseluruhan sejumlah 263.409. Sementara jika dihitung tingkat partisipasi pemilih pada PILKADA Kabupaten Bima tahun 2015, laki-laki sebesar 67,12% dan perempuan sebesar 70.69%. Sementara total partisipasi secara keseluruhan sebesar 70.18%.

Adapun perolehan suara pasangan calon pada PILKADA di Kabupaten Bima tahun 2020 dapat dilihat pada table di bawah ini, berdasarkan hasil rapat Pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima digelar KPU Kabupaten Bima. Hasil Pleno dua hari tersebut menetapkan pasangan calon nomor urut 3, Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Drs. Dahlan M.Noer, M.Pd unggul dengan 44,43% di 14 kecamatan. Sementara pasangan nomor urut 2 H. Syafaruddin M.Noer, M.Pd. dan Ady Mahyudi disingkat Syafaad memperoleh

suara 38,02%. Kemudian pasangan nomor urut 1 dr. H. Irfan dan H. Herman Alfa Edison disingkat IMAN memperoleh suara 17,56%.

Tabel 4. Jumlah Suara Setiap Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015

Pasangan Calon	Perolehan Suara (%)
Abdul Khaer, SH., MH dan Drs .H. Abdul Hamid, M.Si	26.771 suara (10,22%)
Ady Mahyudi dan Drs. Zubair	56.349 suara (21,50%)
Drs. Syafruddin M.Noer dan Drs. H. Masykur HMS	73.814 suara (28,17%)
Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Drs. Dahlan M.Noer	105.103 suara (40,11%)

Sumber: Data Primer KPUD Kabupaten Bima (KPUD, 2020)

Menurut Wahyudi et al., 2013 menerangkan bahwa salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap lonjakan partisipasi pemilih adalah penyebaran informasi dan kampanye kesadaran yang meluas. Melalui berbagai platform seperti media sosial, media tradisional, dan program penjangkauan masyarakat, warga negara menjadi lebih terinformasi tentang pentingnya suara mereka dan dampaknya dalam membentuk masa depan negara mereka. Kesadaran yang meningkat ini telah menimbulkan rasa pemberdayaan di antara para pemilih, sehingga memotivasi mereka untuk mengambil peran aktif dalam proses pemilihan umum (Wahyudi et al., 2013).

Menurut Kusmanto (2013) mengungkapkan bahwa kemunculan para pemimpin politik yang dinamis dan visioner telah memainkan peran penting dalam menginspirasi partisipasi pemilih yang lebih besar. Para pemimpin karismatik yang selaras dengan aspirasi masyarakat memiliki kemampuan untuk memobilisasi dan menggembleng warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Kemampuan mereka untuk mengartikulasikan visi yang menarik untuk masa depan dan berhubungan dengan berbagai segmen masyarakat telah berperan penting dalam menghidupkan kembali kepercayaan publik terhadap sistem politik (Kusmanto, 2013).

Tabel 5. Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015

Pasangan Calon	Perolehan Suara (%)
Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Drs. H. Dahlan M.Noer	130.963 (44,43)
H. Syafruddin M.Noer, M.Pd dan Ady Mahyudin	112.068 (38,02)
Dr. H. Irfan dan H. Herman Alfa Edison	51.775 (17,56)

Sumber: Data Primer KPUD Kabupaten Bima (KPUD, 2020)

Berdasarkan tabel perolehan suara di atas, maka dapat dilihat grafik peningkatan partisipasi pemilih dari PILKADA yang diselenggarakan pada tahun

2015 dan PILKADA pada tahun 2020, ini menunjukkan ada kesadaran politik masyarakat bahwa terlibat aktif dalam mendukung penyelenggaraan PILKADA yang jujur, adil dan demokratis merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi semua warga Negara, bahwa semakin baik tingkat partisipasi pemilih semakin baik pula kualitas demokrasi politik di tingkat lokal, dengan sendirinya mutu pemimpin yang dihasilkan melalui proses demokrasi pemilihan langsung akan bagus kualitasnya.

Menurut Widiyaningrum (2020) menjelaskan bahwa lonjakan partisipasi pemilih merupakan bukti dari dinamika wacana politik yang terus berkembang, di mana warga negara semakin menyadari kekuatan suara kolektif mereka. Tren ini memiliki potensi untuk mewujudkan lanskap politik yang lebih inklusif dan representatif, di mana beragam suara dan keprihatinan masyarakat diperhitungkan. Ketika segmen yang lebih besar dari populasi terlibat dalam proses pemilihan umum, hal ini menumbuhkan pemahaman yang lebih komprehensif dan bernuansa tentang isu-isu yang penting bagi masyarakat secara keseluruhan (Widiyaningrum, 2020).

### **Faktor-faktor Mempengaruhi Partisipasi Politik pada PILKADA di Kabupaten Bima Tahun 2020**

Menurut Arniti (2020) mengungkapkan bahwa desain dan fungsi lembaga serta proses politik juga mempengaruhi partisipasi politik. Faktor-faktor seperti kemudahan pendaftaran pemilih, aksesibilitas tempat pemungutan suara, dan transparansi proses pemilihan umum dapat memengaruhi tingkat partisipasi dalam pemilihan umum. Demikian pula, adanya hambatan institusional, seperti undang-undang yang membatasi hak pilih atau daerah pemilihan yang bersifat gerrymander, dapat membuat orang tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam proses politik (Arniti, 2020).

Partisipasi politik dipengaruhi oleh interaksi yang kompleks dari berbagai faktor, termasuk status sosial ekonomi, kesadaran politik, jaringan sosial, desain kelembagaan, dan persepsi tentang efektivitas dan kepercayaan terhadap pemerintah. Mengatasi faktor-faktor ini sangat penting untuk mendorong partisipasi politik yang inklusif dan representatif serta memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan yang

mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan memahami dan mengatasi pengaruh-pengaruh ini, kita dapat bekerja menuju demokrasi yang lebih hidup dan partisipatif (Liando, 2016).

Menurut Kiftiyah (2019) mengungkapkan bahwa peningkatan partisipasi pemilih bertindak sebagai pengaman terhadap ideologi-ideologi yang memecah belah dan ekstremis, karena pemilih yang lebih terlibat tidak terlalu rentan terhadap manipulasi dan informasi yang salah. Ketika warga negara secara aktif terlibat dalam proses pemilihan umum, mereka lebih siap untuk membedakan antara agenda politik yang tulus dan retorika yang bertujuan untuk menabur perselisihan. Hal ini, pada gilirannya, mendorong wacana politik yang lebih konstruktif dan substantif, yang mengarah pada pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang terinformasi (Kiftiyah, 2019).

Menurut Juliasih (2019) mengungkapkan bahwa tantangan dan krisis global saat ini telah mendorong masyarakat untuk lebih terlibat secara politik. Isu-isu seperti pandemi COVID-19, kesenjangan ekonomi, dan ketidakadilan sosial telah mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Urgensi dari tantangan-tantangan ini telah mendorong masyarakat untuk mencari suara yang lebih besar dalam membentuk solusi dan tanggapan terhadap isu-isu yang mendesak (Juliasih, 2019).

Menurut Intyaswati (2021) menjelaskan bahwa meningkatnya keterlibatan warga negara dalam proses politik sangat penting untuk berfungsinya demokrasi yang sehat. Hal ini mendorong sistem politik yang lebih inklusif dan representatif, di mana suara dan perspektif yang beragam didengar dan dipertimbangkan. Selain itu, hal ini memiliki potensi untuk membawa perubahan yang berarti dan positif dalam masyarakat dengan menangani masalah-masalah yang sudah berlangsung lama dan memajukan kebijakan progresif (Intyaswati, 2021).

Dari beberapa faktor di atas yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik pada PILKADA Kabupaten Bima Tahun 2020, sehingga terjadi peningkatan angka partisipasi pemilih. Hal tersebut tidak terlepas dari peran semua pihak yang menjadikan PILKADA sebagai agenda strategis bersama untuk menghasilkan kepala daerah yang berkualitas yang memiliki kompetensi. Skill di bidang tata

kelola pemerintahan daerah agar daerah mampu bersaing dan berkiprah sejajar dengan daerah lain dalam mewujudkan pemerintah daerah yang maju, mandiri dan modern.

Menurut Suharyanto (2016) mengungkapkan bahwa meningkatnya partisipasi pemilih menandakan pergeseran positif menuju demokrasi yang lebih hidup dan partisipatif. Hal ini mencerminkan tumbuhnya rasa tanggung jawab dan kepemilikan di antara warga negara terhadap proses politik. Seiring dengan tren ini yang terus mendapatkan momentum, tren ini menjanjikan lanskap politik yang lebih inklusif, terinformasi, dan representatif, yang pada akhirnya membentuk masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang (Suharyanto, 2016).

Di era keterbukaan informasi dibutuhkan pemimpin yang memiliki *strong character* yang mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan dan perkembangan zaman. Di era digital dan keterbukaan informasi dibutuhkan pemimpin berwawasan luas dan berorientasi jangka panjang dalam meletakkan program pembangunan demi terwujudnya masyarakat daerah yang sejahtera, berkeadilan dan berkemajuan, sehingga dibutuhkan birokrasi pemerintahan modern, profesional dan syarat kompetensi (Nurgiansah, 2021).

Disisi lain, Averus & Alfina (2020) menjelaskan rendahnya partisipasi pemilih adalah kurangnya keterlibatan dan motivasi di antara warga negara. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk menerapkan langkah-langkah yang tidak hanya mendorong orang untuk mendaftar sebagai pemilih tetapi juga untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan umum. Kampanye pendidikan dan penyadaran memainkan peran penting dalam hal ini. Memberikan informasi kepada warga negara tentang pentingnya suara mereka dan dampaknya dalam membentuk masa depan komunitas dan negara mereka dapat menjadi motivator yang kuat (Averus & Alfina, 2020).

Sementara itu, Azzuhri (2022) menjelaskan bahwa cara lain yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih adalah melalui upaya pelibatan dan mobilisasi masyarakat. Organisasi lokal, tokoh masyarakat, dan gerakan akar rumput dapat memainkan peran penting dalam menggalang warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Dengan mengorganisir gerakan pendaftaran pemilih, menyelenggarakan forum kandidat, dan melakukan program

penjangkauan, kelompok-kelompok ini dapat membantu membangun rasa tanggung jawab kewarganegaraan dan mendorong orang untuk menggunakan hak pilih mereka (Azzuhri, 2022).

Menurut Sastrawati (2020) mengungkapkan bahwa memanfaatkan teknologi dan platform media sosial juga dapat berperan penting dalam menjangkau dan melibatkan calon pemilih. Memanfaatkan iklan yang ditargetkan, konten yang informatif, dan kampanye online yang interaktif dapat membantu menarik perhatian audiens yang lebih luas dan mendorong mereka untuk secara aktif terlibat dalam proses pemilihan umum (Sastrawati, 2020).

Menurut Lestari et al., 2020 menjelaskan bahwa meningkatnya keterlibatan politik masyarakat adalah munculnya media sosial. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram telah memberikan kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya kepada individu untuk mengekspresikan pendapat politik mereka, memobilisasi dukungan untuk tujuan-tujuan tertentu, dan terlibat dalam wacana politik. Aksesibilitas dan jangkauan media sosial telah memberdayakan warga negara untuk menyuarakan keprihatinan mereka, terhubung dengan individu-individu yang berpikiran sama, dan meminta pertanggungjawaban dari para tokoh dan institusi publik (Lestari et al., 2020). Menurut Maksudi (2018) menerangkan bahwa peningkatan partisipasi politik ini merupakan fenomena signifikan yang telah memicu minat dan perdebatan yang luas. Alasan di balik tren ini beragam dan beraneka ragam, mencakup faktor sosial, teknologi, dan ideologi (Maksudi, 2018).

Menurut Astuti et al. (2019) mengungkapkan bahwa kebangkitan gerakan masyarakat telah memainkan peran penting dalam membangkitkan partisipasi publik dalam politik. Isu-isu seperti perubahan iklim, kesetaraan gender, dan keadilan rasial telah mendorong upaya mobilisasi dan advokasi yang meluas, menarik individu-individu yang memiliki hasrat untuk melakukan perubahan sosial. Gerakan-gerakan ini telah secara efektif memanfaatkan media sosial dan alat digital lainnya untuk memperkuat pesan mereka dan menarik pendukung, sehingga berkontribusi pada peningkatan keterlibatan politik secara keseluruhan (Astuti et al., 2019).

Menurut Fitriah (2014) menjelaskan bahwa faktor penting lainnya

dalam peningkatan keterlibatan politik masyarakat adalah meningkatnya kesadaran akan isu-isu sosial dan politik. Dengan akses ke banyak informasi melalui internet dan sumber media lainnya, individu-individu semakin terinformasi tentang masalah-masalah politik yang mendesak. Kesadaran yang meningkat ini telah mendorong keinginan untuk terlibat dalam kehidupan bermasyarakat dan rasa tanggung jawab untuk berkontribusi dalam proses demokrasi (Fitriah, 2014).

Menurut Efendi (2020) menerangkan bahwa kemunculan tokoh-tokoh politik yang karismatik dan tidak konvensional juga berperan penting dalam mendorong minat dan partisipasi masyarakat dalam politik. Tokoh-tokoh ini sering kali menantang status quo dan menarik bagi segmen masyarakat yang secara tradisional merasa terpinggirkan atau kecewa dengan politik arus utama. Kemampuan mereka untuk memobilisasi dukungan dan menggalang pengikut telah menyegarkan wacana politik dan membawa suara-suara baru ke ruang publik (Efendi, 2020).

Menurut Nu'man & Zulaifah (2003) menjelaskan bahwa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik merupakan fenomena yang kompleks dan beragam, yang didorong oleh berbagai faktor sosial, teknologi, dan ideologi. Meskipun hal ini telah menghasilkan lanskap politik yang lebih dinamis dan inklusif, hal ini juga menghadirkan tantangan yang memerlukan pertimbangan yang cermat. Ketika kita menavigasi lanskap keterlibatan politik yang terus berkembang ini, penting untuk secara kritis menilai implikasi dan peluang yang muncul dari ruang publik yang lebih partisipatif dan saling terhubung (Nu'man & Zulaifah, 2003).

Menurut Kodiyat MS (2019) mengungkapkan bahwa munculnya platform media sosial dan alat komunikasi digital, individu sekarang memiliki akses yang lebih mudah ke banyak informasi dan dapat mengekspresikan pendapat mereka dalam skala global. Hal ini telah memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi politik, berbagi pandangan, dan memobilisasi dukungan untuk tujuan yang mereka yakini. Kemampuan untuk terhubung dengan individu dan organisasi yang berpikiran sama telah memainkan peran penting dalam membangkitkan partisipasi politik (Kodiyat MS, 2019).

Menurut Fadli et al. (2018) menjelaskan bahwa adanya organisasi masyarakat telah berperan penting dalam mendorong keterlibatan politik. Orang-orang berkumpul di tingkat lokal untuk mengatasi masalah yang secara langsung berdampak pada kehidupan mereka, menunjukkan keinginan yang nyata untuk perubahan dan perbaikan dalam komunitas mereka. Baik itu mengadvokasi kelestarian lingkungan, keadilan sosial, atau kesetaraan ekonomi, upaya-upaya akar rumput ini menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dan menginspirasi keterlibatan politik yang lebih luas (Fadli et al., 2018).

Menurut Kurniati et al. (2021) mengungkapkan bahwa generasi muda memainkan peran penting dalam mendorong lonjakan partisipasi politik. Dengan tumbuhnya kesadaran sosial dan keinginan untuk membentuk dunia yang akan mereka warisi, generasi muda secara aktif berpartisipasi dalam aktivisme politik dan keterlibatan sipil. Mereka memanfaatkan suara kolektif mereka untuk mempengaruhi keputusan kebijakan dan meminta pertanggungjawaban pejabat terpilih. Semangat mereka terhadap isu-isu seperti perubahan iklim, kesetaraan, dan hak asasi manusia mendorong energi baru dalam lanskap politik (Kurniati et al., 2021).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peningkatan partisipasi pemilih pada PILKADA di Kabupaten Bima Tahun 2020 karena adanya peran aktif dan kesadaran semua pihak menjadikan pilkada sebagai agenda strategis bersama untuk menghasilkan kepala daerah yang memiliki skill dan kompetensi, berintegritas, berdedikasi tinggi dan mampu mewujudkan daerah yang maju, mandiri, sejahtera dan berdaya saing. Partisipasi pemilih dalam pilkada merupakan komponen penting dalam demokrasi yang sehat.

Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih dan menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan keterlibatan warga negara, kita dapat memastikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab kepada semua penduduk dan mencerminkan keragaman komunitas mereka. Memberdayakan individu untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum akan memperkuat

fondasi demokrasi masyarakat dan mendorong pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif.

Peningkatan partisipasi pemilih pada PILKADA Kabupaten Bima Tahun 2020 dipengaruhi oleh tingkat sosialisasi dan pendidikan politik yang baik yang melibatkan semua pihak untuk ikut serta menyukseskan agenda PILKADA. Pendidikan politik yang baik akan mendorong kesadaran politik pemilih untuk ikut berpartisipasi mewujudkan PILKADA yang demokratis, semakin meningkat partisipasi pemilih semakin bagus mutu PILKADA. Adapun Partisipasi pemilih pada penyelenggaraan pilkada Kabupaten Bima tahun 2020 peningkatannya cukup signifikan yaitu sebesar 82,0 persen.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, D. M. (2016). Pola Distribusi Urusan Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah ( Distribution Patern of Local Government Tasks After. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(01), 41–51.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Astuti, P., Afandi, M. A., & Listyanti, H. (2019). Kajian Peran dan Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 13(2), 184–195.
- Averus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Moderat*, 6(9), 1689–1699.
- Azzuhri, H. (2022). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Desa Sukaraja Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 18(1), 66–76. <https://doi.org/10.24042/tps.v18i1.12692>
- BPS, B. P. S. (2020). *Kabupaten Bima dalam Angka 2020* (B. K. Bima (ed.); 2020th ed.). BPS Kabupaten Bima.
- Efendi, I. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan: Wahana Pengembangan Kompetensi Warganegara Dalam Pengenalan Partisipasi Politik Siswa Sekolah Dasar. *DIDAKTIKA TAUHIDI: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 7(2), 149. <https://doi.org/10.30997/dt.v7i2.2635>

- Fadli, M., Bailusy, M. K., Nas, J., & Zulfikar, A. (2018). Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015. *Aristo*, 6(2), 301. <https://doi.org/10.24269/ars.v6i2.1025>
- Fitriah, E. A. (2014). Personal values dan internal political efficacy terhadap partisipasi politik mahasiswa pemilih pemula. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(2), 244–254.
- Hutapea, B. (2015). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Rechtsvinding*, 4(1), 179. <http://files/1956/Hutapea - 2015 - DINAMIKA HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA.pdf>
- Intyaswati, D. (2021). Peran Media Massa Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa Pada Pemilihan Umum 2019. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 25(2), 140–149. <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v25i2.142>
- Irfan. (2017). Analisis Praktik Perjudian dalam Pilkades (Studi pada Lima Desa Dua Kecamatan di Kabupaten Bima). *Jurnal Pendidikan IPS*, 7(2), 1–20.
- Isnaeni, D. (2018). IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014. *Yurispruden*, 1(1), 35–46. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Juliasih, L. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Voter Turn-Out dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pilpres Kabupaten Garut Tahun 2009 dan 2014). *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 2(1), 30–41. <https://doi.org/10.36624/jisora.v2i1.24>
- Khaldun, I. (2017). Demonstrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Transisional, Tradisional Dan Modern Di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 3(1), 326. <https://doi.org/10.58258/jime.v3i1.116>
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 55. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.874>
- Kodiyat MS, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1), 1–12.

<https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2756>

KPUD, K. P. U. K. B. (2020). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020* (pp. 1–14). KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA.

Kurniati, P., Maiza Putra, H., Sari Komara, L., Wibianika, H., Setiansyah, R., Arrahmaniyah, S., & Al-Falah Cicalengka, S. (2021). Budaya Kewarganegaraan Praktik Kewarganegaraan dan Pendidikan untuk Kewarganegaraan Demokratis. *Jurnal Ilmiah UPT P2M STKIP Siliwangi*, 8(2), 107–115.

Kusmanto, H. (2013). Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat, 1(1), 39–47. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 1(1), 39–47.

Kusnadi, A. (2015). Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(3), 564–580.  
<https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8>

Lestari, D. S., Azikin, R., & Rahim, S. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Di Kabupaten Pinrang. *Progress in Retinal and Eye Research*, 1(1), 1–13.

Liando, D. M. (2016). PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT ( Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014 ). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14–28.

Maksudi, I. A. R. dan B. I. (2018). The role of social media in the improvement of selected participation of students based on students in bogor regency. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 20(2), 154–161.

Mappakalu, H. A. M. (2015). Partisipasi Politik Masyarakat Memperkokoh Pelaksanaan Pilar Demokrasi. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, Vol VI(1), 101–114.

- Nu'man, T. M., & Zulaifah, E. (2003). Peran Jenis dan Partisipasi Politik. *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 8(16).  
<https://doi.org/10.20885/psikologika.vol8.iss16.art3>
- Nurchahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 25. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878>
- Nurgiansah, T. H. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Sleman di Masa Pandemi Covid-19 dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Civic Hukum*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v6i1.14994>
- Pekuwaly, U. L. (2012). Potret Reformasi Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi Tahun 1998. *Jurnal MMH*, 41(I), 153–159.
- Prasisko, Y. G. (2016). Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(2), 9. <https://doi.org/10.22146/jps.v3i2.23532>
- Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, 3(2), 251–272.
- Putri, J. N. (2022). Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima dalam Mengurangi Angka GOLPUT pada Pilkada 2020 [Universitas Islam Negeri Mataram]. In *Universitas Islam Negeri Mataram* (Issue 8.5.2017). <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- Respationo, H. M. S. (2013). Pemilihan kepala daerah dalam demokrasi. *Mmh*, 42(3), 355–361.
- Sastrawati, N. (2020). Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(2), 187. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12730>
- Singestecia, R., Handoyo, E., & Isdaryanto, N. (2018). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal. *Unnes Political Science Journal*, 2(1), 63–72.
- Wardhani, 2018, A. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*,

2(2), 151–160.

- Suharyanto, A. (2016). Surat Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian Informasi Politik pada Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 6(2), 123. <https://doi.org/10.31289/jap.v6i2.1051>
- Sukri, M. A. F. (2020). Dinasti Politik di Banten : Familisme , Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(2), 169–190.
- Wahyudi, H., Fernando, T., Ahmad, A., Khairani, A., Fatimah, Agung, I. M., & Milla, M. N. (2013). Peran Kepercayaan politik dan Kepuasan Demokrasi terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa. *Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 9(Desember), 94–99.
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Widiyaningrum, W. Y. (2020). Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 4(2), 126–142. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/296>
- Yunus, N. R., Sholeh, M., & Susilowati, I. (2017). Rekonstruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 4(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i3.10289>

e-ISSN 2549-7235 p-ISSN 1411-0040